



PUTUSAN
Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imran Bin Sakir**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 26 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siranindi Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu/Jl. Lekatu (kos-kosan) no.01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imran Bin Sakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya sdri. Samsam M, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) berkantor di Jl. Mulawarman No. 585 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRAN Bin SAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IMRAN BIN SAKIR oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu dengan bruto 3,22 gram menjadi berat netto 0,9729 gram..
 - 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik,
 - 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala.
 - 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.
 - 3 (tiga) buah pireks kaca

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IMRAN BIN SAKIR pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Jl. Lekatu (kos-kosan) no.01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis Shabu* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan cara membeli dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) seharga Rp. 1100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu Selanjutnya saat terdakwa terdakwa membagi 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian saat terdakwa berada didalam rumah kos-kosannya datang anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi HJEDIL HENDRY ANTHON dan saksi RIAN ADRIAN melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAFAAT Bin MUNAWAR Als FAAT dan saksi IRHAMSYAH SAHLUDIN Als IRHAM hingga ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 3,22 gram yang berada diatas meja, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) buah pireks kaca kemudian dilakukan interogasi awal dan terdakwa mengakui adalah barang-barang miliknya, selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1495/NNF/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,9729 gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa IMRAN BIN SAKIR pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Jl. Lekatu (kos-kosan) no.01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) seharga Rp. 1100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil selanjutnya saat terdakwa berada didalam rumah kos-kosannya datang anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi HJEDIL HENDRY ANTHON dan saksi RIAN ADRIAN melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAFAAT Bin MUNAWAR Als FAAT dan saksi IRHAMSYAH SAHLUDIN Als IRHAM hingga ditemukan 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu-shabu dengan bruto 3,22 gram yang berada diatas meja, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 3 (tiga) buah pireks kaca kemudian dilakukan interogasi awal dan terdakwa mengakui adalah barang-barang miliknya, selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1495/NNF/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9729 gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa IMRAN BIN SAKIR pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Jl. Lekatu (kos-kosan) no.01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) seharga Rp. 1100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu dengan cara membeli kemudian saat berada didalam rumah terdakwa membagi menjadi 14 (empat belas) sachet kecil dan menyisihkan Sebagian narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dengan cara pertama-tama memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat netto 0,9729 gram tersebut terdakwa simpan diatas meja hingga ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi HJEDIL HENDRY ANTHON dan saksi RIAN ADRIAN yang datang kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa.

Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1495/NNF/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9729 gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : R/295/VII/RES.4/2022/Rumkit Bhay tanggal 27 Juli 2022 terhadap diri terdakwa IMRAN BIN SAKIR benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPETHAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hjedil Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Imran bin Sakir atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat Jl. Lekatu No. 01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi RIAN ADRIAN.
- Pada saat penangkapan dan pengeledahan, saksi dan saksi RIAN ADRIAN menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu dengan bruto 3,22 gram yang berada diatas meja, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) buah pireks kaca.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu.
- Bahwa terdakwa membagi 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama IMRAN Bin SAKIR sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kos-kosannya di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya disana saksi bersama rekan saksi RIAN ADRIAN langsung masuk kedalam kamar nomor 01 rumah kos-kosan tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah kos-kosannya kemudian saksi bersama saksi RIAN ADRIAN langsung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah kos-kosan tersebut.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi bersama saksi RIAN ADRIAN menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak plastik warna hitam diatas meja di dapur rumah kost tempat tinggal Terdakwa, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air minum mineral dan 1 (satu) unit timbangan digital serta 3 (tiga) buah pireks kaca berhamburan di lantai dapur rumah kos-kosan tersebut tepatnya di depan Terdakwa pada saat ditangkap lalu kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa dan menangkap Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang pernah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) atau TO (Target Operasi) melainkan hanya berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu-sabu terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9729 gram adalah benar narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif mengandung Metamphetamine.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Rian Adrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Imran bin Sakir atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat Jl. Lekatu No. 01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HJEDIL ANTON.
- Pada saat penangkapan dan pengeledahan, saksi dan saksi HJEDIL ANTON menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu dengan bruto 3,22 gram yang berada diatas meja, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) buah pireks kaca.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu.
- Bahwa terdakwa membagi 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama IMRAN Bin SAKIR sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kos-kosannya di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya disana saksi bersama rekan saksi HJEDIL ANTON langsung masuk kedalam kamar nomor 01 rumah kos-kosan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah kos-kosannya kemudian saksi bersama saksi HJEDIL ANTON langsung mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah kos-kosan tersebut.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi bersama saksi HJEDIL ANTON menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak plastik warna hitam diatas meja di dapur rumah kost tempat tinggal Terdakwa, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air minum mineral dan 1 (satu) unit timbangan digital serta 3 (tiga) buah pireks kaca berhamburan di lantai dapur rumah kos-kosan tersebut tepatnya di depan Terdakwa pada saat ditangkap lalu kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa dan menangkap Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang pernah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) atau TO (Target Operasi) melainkan hanya berdasarkan informasi masyarakat.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu-sabu terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9729 gram adalah benar narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif mengandung Metamphetamine.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat Jl. Lekatu No. 01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di kos-kosan Terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan dan penangkapan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Palu memperoleh barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu dengan bruto 3,22 gram yang berada diatas meja, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) buah pireks kaca.
- Bahwa barang bukti berupa berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu, Terdakwa peroleh dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu dan kemudian terdakwa membagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil.
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi rumah kos-kosan tempat tinggal terdakwa di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan tim Satresnarkoba Polresta Palu langsung masuk kedalam kamar kos-kosan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa untuk kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah kos-kosan terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak plastik warna hitam diatas meja di dapur rumah kost tempat tinggal terdakwa, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air minum mineral dan 1 (satu) unit timbangan digital serta 3 (tiga) buah pireks kaca berhamburan di lantai dapur rumah kos-kosan tersebut tepatnya di depan terdakwa pada saat ditangkap lalu kemudian tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa terdakwa beserta semua barang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan **bruto 3,22 gram menjadi berat netto 0,9729 gram.**
- 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik,
- 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala,
- 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam,
- 3 (tiga) buah pireks kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat Jl. Lekatu No. 01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar, awalnya tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama IMRAN Bin SAKIR sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kos-kosannya di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saksi HJEDIL ANTON bersama saksi RIAN ADRIAN langsung masuk kedalam kamar nomor 01 rumah kos-kosan tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah kos-kosannya kemudian saksi HJEDIL ANTON bersama saksi RIAN ADRIAN langsung mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah kos-kosan tersebut.

- Bahwa, benar pada saat penggeledahan, ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu dengan bruto 3,22 gram yang berada diatas meja, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) buah pireks kaca.

- Bahwa benar, saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa.

- Bahwa, benar dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu.

- Bahwa, benar terdakwa membagi 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa benar, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1495/NNF/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 3,22 gram menjadi berat netto 0,9729 gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/295/VII/RES.4./2022/Rumkit Bhay, urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;

A.d.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Imran Bin Sakir sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Imran Bin Sakir, sehingga jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Imran Bin Sakir yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Imran Bin Sakir dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa Imran Bin Sakir selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa Imran Bin Sakir tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”



Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni: bahwa Terdakwa Imran Bin Sakir bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Terdakwa Imran Bin Sakir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa Imran Bin Sakir bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat Jl. Lekatu No. 01 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu. Dimana awalnya tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama IMRAN Bin SAKIR sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kos-kosannya di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut dan menangkap pelakunya.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, tim Satresnarkoba Polresta Palu mendatangi rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya disana saksi HJEDIL ANTON bersama saksi RIAN ADRIAN langsung masuk kedalam kamar nomor 01 rumah kos-kosan tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumah kos-kosannya kemudian saksi HJEDIL ANTON bersama saksi RIAN ADRIAN langsung mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah kos-kosan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu dengan bruto 3,22 gram yang berada diatas meja, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) buah pireks kaca.

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa. Dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saudara ADRI Als JARWO (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Tavanjuka Kota Palu.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1495/NNF/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 3,22 gram menjadi berat netto 0,9729 gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor: R/295/VII/RES.4./2022/Rumkit Bhay, urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual, oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ketiga ini patutlah dipandang telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa dapat menyadari tentang kesalahannya serta diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4)



KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

kembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN BIN SAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMRAN BIN SAKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 3,22 gram menjadi berat netto 0,9729 gram.
- 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala.
- 2 (dua) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.
- 3 (tiga) buah pireks kaca

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.